



Pengawasan Prinsip Syariah Compliance pada Akad Pembiayaan Mudharabah Perbankan Syari'ah

Supervision of Sharia Compliance Principles in Sharia Banking Mudharabah Financing Contract

Rifany Arbita Lubis*

Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

*Corresponding Email: rifanyfany7@gmail.com

Abstrak

Tujuan artikel ini adalah untuk menjelaskan pengawasan terhadap prinsip kepatuhan syariah dalam akad pembiayaan *mudharabah*. Terwujudnya nilai-nilai Syariah (*Shariah compliance*) merupakan salah satu aspek yang membedakan sistem tradisional dan syariah. Pengawasan syariah oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diperlukan untuk memastikan penerapan prinsip syariah dalam pelaksanaan setiap akad pembiayaan *mudharabah* oleh lembaga perbankan syariah. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dan empiris. Mengumpulkan dan menganalisis data secara kualitatif dari metode yuridis sosiologis. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pada dasarnya terdapat dua sistem pengawasan perbankan syariah, yaitu: pertama, pengawasan keuangan, yaitu kepatuhan umum terhadap industri perbankan dan prinsip kehati-hatian bank; pengaturan prinsip hukum. Pengawasan yang dilakukan OJK berupa pengawasan di bidang regulasi dan lembaga perbankan syariah, sedangkan DPS bekerja sama dengan berbagai fungsi audit internal untuk memantau pelaksanaan kepatuhan syariah. Pengawasan bank syariah secara menyeluruh penting dilakukan untuk mengukur sejauh mana bank syariah menganut prinsip syariah.

Kata Kunci: *Mudharabah*; Pengawasan; Kepatuhan Syariah.

Abstract

This article is intended to explain the supervision of the principles of sharia compliance in mudharabah financing contracts. Fulfillment of shari'ah values (Shari'ah compliance) is an aspect that distinguishes conventional and shari'ah systems. To ensure the application of sharia principles in the implementation of every mudharabah financing agreement in Sharia banking institutions, sharia supervision is needed, played by the Sharia Supervisory Board (DPS) and the Financial Services Authority (OJK). Data were collected and analyzed qualitatively from a sociological juridical approach. This study concludes that Islamic banking supervision basically has two systems, namely: first, supervision from the financial aspect, compliance with banking in general and the prudential principle of banks and second, supervision of sharia principles in bank operational activities. The overall supervision carried out in Islamic banking is important to measure the level of compliance of Islamic banks with the principles of sharia compliance.

Keywords: *Mudharabah*; Supervision; Sharia Compliance.

How to Cite: Lubis, R.A. (2022). Pengawasan Prinsip Syariah Compliance pada Akad Pembiayaan *Mudharabah* Perbankan Syari'ah. *Jurnal Mercatoria*, 15 (1): 28-34.

PENDAHULUAN

Bank syariah sebagai salah satu lembaga keuangan syariah tunduk pada prinsip syariah dalam menjalankan usahanya. Dalam dunia perbankan, prinsip kepatuhan dikenal dengan istilah *syariah compliance*. Kepatuhan terhadap hukum syariah (taatan syariah) merupakan aspek yang membedakan sistem konvensional dari sistem syariah. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan pada Bank Umum, Kepatuhan diartikan sebagai nilai, praktik, dan tindakan yang mendukung pelaksanaan kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia dan ketentuan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Peraturan perundang-undangan, termasuk kebijakan syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Prinsip kepatuhan syariah adalah kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah. Norma bank syariah dapat dilihat pada produk yang menghasilkan tanpa membayar bunga dengan prinsip bagi hasil (Arifin, 2009). Akibatnya memastikan kepatuhan syariah untuk semua kegiatan pengelolaan dana klien syariah sangat penting untuk bisnis Perbankan Syariah (Rahman, 2013).

Penyelesaian semua operasi ini dilakukan berdasarkan kontrak pada Bank Syariah yang ditandatangani antara pelanggan dan bank. Akad yang biasa digunakan oleh bank syariah dalam operasionalnya terutama menyangkut kegiatan yang berorientasi pada keuntungan (*tijarah*) dan bagian dari kegiatan gotong royong (*tabarru*) (Rawwas, 2015). Salah satu perjanjian perbankan syariah yang disukai masyarakat adalah Perjanjian Finansial. Pembiayaan Bank Syariah adalah perjanjian perbankan Syariah dengan nasabah tentang penyaluran dana berdasarkan prinsip Syariah. Kontrak

keuangan bank syariah adalah produk utama yang digunakan oleh bank syariah, termasuk kontrak keuangan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah*. Di antara tiga akad yang disukai masyarakat di kalangan bankir syariah adalah akad *mudharabah*. Padahal, prinsip utama akad keuangan ini adalah prinsip bagi hasil, ini adalah prinsip utama akad bank syariah, sehingga produk akad *mudharabah* ini dipromosikan sebagai pembeli utama akad dengan bank syariah. Pembiayaan *Mudharabah* adalah transaksi penanaman modal dari pemilik dana (*shahibul mal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) dalam rangka melakukan kegiatan tertentu menurut syari'at, pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nilai tukar sebelumnya (Antonio, 2016).

Untuk memastikan penerapan prinsip syariah dalam pelaksanaan setiap pengaturan pembiayaan di lembaga perbankan syariah, diperlukan pengawasan syariah yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (SPD) (Rahman, 2013). Pemantauan kepatuhan syariah dilakukan oleh badan pengawas yang terdiri dari orang-orang terampil tertentu yang dapat memahami peraturan fikih sebagai sumber hukum Islam serta memahami hukum nasional yang aktif, keduanya merupakan dua dasar hukum Bank Syariah (Andri, 2019). Memahami fikih memberdayakan mereka untuk menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam organisasi operasi bank syariah, sementara pemahaman tentang undang-undang nasional aktif, terutama hukum, bank, memungkinkan mereka untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam aturan hukum resmi yang mempunyai kekuatan, hukum, dan kekuatan mengikat terhadap badan usaha di bidang perbankan syariah (Haniah, 2017). Pengawasan perbankan syariah pada dasarnya memiliki dua sistem, yaitu: pertama, pengawasan aspek keuangan, kepatuhan perbankan secara umum dan prinsip keamanan perbankan,

dan kedua, pengawasan bahan baku Aturan syariah di perbankan. Pengawasan secara menyeluruh yang dilakukan di sektor perbankan syariah menjadi penting dalam mengukur kepatuhan bank syariah terhadap prinsip kepatuhan syariah.

Hasil Penelitian Taufik Kurohman (2019) tentang Peran Dewan Pengawas Syariah terhadap *Syari'ah Compliance* Perbankan Syari'ah, bertujuan untuk mengetahui peran DPS dalam mengawasi mekanisme pelaksanaan bank syariah.

Hasil Penelitian Nury Khoiril Jamil (2020) tentang Kewenangan Dewan Pengawas Syari'ah dan Implikasi terhadap Perwujudan *Corporate Social Responsibility* di Perbankan Syari'ah bertujuan untuk mengukur dan mengarahkan pelaksanaan tanggung jawab sosial terhadap prinsip perbankan syari'ah di bank syari'ah.

Hasil Penelitian Martina Anggraini (2020) tentang Analisis Pola Pengawasan Dewan Pengawas Syari'ah dalam menumbuhkan kemurnian Operasional Bank Syari'ah Studi Kasus BPRS Al-Washliyah Medan bertujuan untuk melihat bagaimana pola pengawasan DPS dalam meningkatkan kemurnian operasional bank dan apakah pola pengawasan DPS tersebut sudah dapat meningkatkan prinsip syariah dalam operasional di BPRS Al-Washliyah, Medan.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum, yaitu memperhatikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku pada Bank Syariah. Jenis penelitian normatif ini digunakan untuk mengevaluasi dan memantau kepatuhan Syariah dalam Perjanjian Pembiayaan Bank Syariah *Mudharabah* dari BSI Eks PT BRI Syariah Cabang Medan. Dengan didukung penelitian deskriptif analitis yang berusaha mendeskripsikan, menganalisis, menginterpretasikan kepatuhan Bank Syariah terhadap prinsip-prinsip kepatuhan syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan

Menurut Pasal 5 UU 21 Tahun 2011, OJK berkewajiban menyelenggarakan dan mengintegrasikan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan. Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang menyelenggarakan dan mengatur kegiatan jasa keuangan di pasar modal, perasuransian, asuransi pensiun tambahan, lembaga keuangan dan organisasi jasa sektor, lembaga keuangan lainnya yang dialihkan dari Kementerian Keuangan dan Pasar Modal serta Kantor Pengawasan Lembaga Keuangan kepada OJK. Demikian pula, terhitung sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang penyelenggaraan dan penatausahaan jasa keuangan di bidang perbankan dialihkan dari Bank Indonesia kepada OJK. Akibatnya, pengaturan dan pengelolaan *bankir* syariah pimpinan BI dialihkan ke OJK.

Wewenang BI yang beralih ke OJK meliputi, antara lain:

1. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank syariah:
 - a. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, *merger*, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank;
 - b. kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa.
2. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank syariah:
 - a. Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas asset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum

- pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan;
- b. Laporan yang terkait dengan kesehatan dan kinerja;
 - c. Sistem informasi debitur;
 - d. Pengujian kredit (*credit testing*);
 - e. Standar akuntansi.
3. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank syariah;
- a. Manajemen resiko;
 - b. Tata kelola;
 - c. Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang;
 - d. Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan.
4. Pemeriksaan bank syariah. (Winati, 2018).

Maka dengan terbitnya UU No. 21 pada tanggal 21 tahun 2011 tentang OJK, seluruh kegiatan perbankan syariah diawasi oleh OJK. OJK adalah organisasi negara yang didirikan berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011 mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengelolaan dan pengawasan yang terpadu terhadap seluruh kegiatan sektor jasa keuangan, mandiri dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab, wewenang untuk mengatur, mengawasi, mengkaji, dan menyelidiki lembaga jasa keuangan; bank, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga keuangan dan jasa keuangan lainnya. Secara kelembagaan, OJK berada di luar pemerintah, artinya OJK tidak berada di bawah kekuasaan pemerintah.

Pengalihan peran BI untuk pengawasan perbankan syariah terhadap BI juga tidak terlepas dari kepentingan pengaturan dan pengawasan perbankan. OJK menjaga kontak dengan BI terkait perbankan syariah. Sinergi antara BI dan OJK ditunjukkan dalam banyak hal, jika OJK bekerja sama dengan BI untuk meningkatkan tata kelola di sektor perbankan, BI dan OJK akan bekerja sama untuk bertukar informasi di perbankan

berkoordinasi dengan OJK. Dan dalam Keputusan Bersama Nomor 15/1/KEP.GBI/2013 dan PRJ Nomor 11/D.01/2013 tanggal 18 Oktober 2013, ruang lingkup kerjasama dan koordinasi meliputi: (1) kerjasama dan koordinasi yang baik dari tugas-tugas sesuai dengan kekuatan mereka; (2) pertukaran informasi dengan lembaga jasa keuangan dan penatausahaan sistem pelaporan bank dan perusahaan keuangan BI dan OJK; (3) penggunaan properti BI yang dimiliki dan/atau digunakan oleh OJK; (4) Pengurus dan pegawai BI yang dipindahkan atau dipekerjakan di OJK. Sedangkan untuk memastikan pemenuhan prinsip syariah di bank syariah, OJK harus berkoordinasi dengan DSN dan DPS. DSN yang merupakan bagian dari MUI harus membantu pemangku kepentingan seperti Kementerian Keuangan, BI dan lainnya dalam menyusun peraturan atau ketentuan bagi lembaga keuangan syariah termasuk bank syariah (Rahmadbudi, 2021).

Terkait kepengurusan OJK dalam pelaksanaan kontrak dengan perbankan syariah *mudharabah*, OJK akan berkoordinasi dengan pengurus DSN dan DPS, dimana DSN dan DPS merupakan lembaga penyimpanan untuk mengendalikan kegiatan produk bank segera selesaikan syariah dan kesana kemari sesuai syariah atau tidak. Selain itu, pemenuhan prinsip syariah oleh bank syariah menjadi salah satu indikator penilaian OJK terhadap efisiensi operasional bank syariah. Oleh karena itu, peran OJK dan DPS sangat erat kaitannya dengan pengukuran penerapan syariah *compliance* di sektor perbankan syariah.

Pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Kehadiran Dewan Perbankan Syariah dalam penerapan prinsip-prinsip perbankan Syariah terlihat dari peran dan fungsi Dewan Pengawas Bank Syariah, yaitu memberikan bimbingan,

pertimbangan, rekomendasi dan nasihat kepada pengurus Syariah. Dalam hal-hal yang menyangkut aspek syariah. Mengamati, mengevaluasi, mengevaluasi dan mengevaluasi penerapan fatwa DSN di perbankan syariah. Mengelola penerapan Fatwa DSN secara aktif dan pasif pada kegiatan perbankan Syariah.

Selain itu, peran DPS dalam mengatasi tidak diterapkannya prinsip syariah di bank syariah sangat besar, karena DPS memiliki tiga peran penting, yaitu:

- a. Menentukan tingkat kredibilitas bank syari'ah;
- b. Menjadi unsur utama dalam menciptakan jaminan kepatuhan syari'ah (*sharia compliance assurance*);
- c. Menjadi salah satu pilar utama dalam pelaksanaan *good corporate governance* (GCG) bank syari'ah (Abdul, 2020).

Mekanisme pengelolaan masing-masing bank syariah berbeda dalam arti hasil yang diperoleh DPS di sekitar bank tersebut memiliki strategi tersendiri dalam mengendalikan setiap proses pembiayaan. Dalam menyelenggarakan DPS, DPS hanya membuat surat keputusan yang berisi tentang semua subsidi bank dan menguraikan undang-undang yang mengatur semua persyaratan dan menunjuk staf DPS, seorang pejabat hukum yang bertindak sebagai tangan kanan. Dalam DPS, seorang tangan kanan yang ditunjuk oleh DPS tangan kanan mengawasi langsung pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* sepanjang pelaksanaannya sesuai dengan prinsip kepatuhan syariah. Tentang penutupan kontrak *mudharabah*, administrasi oleh DPS adalah sebagai berikut:

1. Membakukan secara internal standarisasi akad *mudharabah*. Penetapan tersebut berdasarkan atas pedoman akad *mudharabah* dalam suatu peraturan BI berkaitan dengan bank terkait dan juga dengan fatwa-fatwa

DSN yang berkaitan dengan akad-akad yang ada di Bank, misalnya dalam hal ini mengenai akad *mudharabah*. Proses itu kemudian diinternalisasikan, dalam artian berlaku di kalangan internal Bank Syariah dan cabang-cabangnya. Pembakuan standarisasi akad tersebut selain dilakukan oleh pihak DPS, juga melibatkan pihak legal yang ada di bank;

2. Mengesahkan standar akad *mudharabah* yang akan berlaku secara nasional dan pada saat membuat akad *mudharabah* itu DPS juga berfungsi memberikan acuan-acuan yang mendasar, yang bersifat nasional dan itu sudah disahkan dari awal;
3. Mensosialisasikan standar akad *mudharabah* setelah standarisasi akad *mudharabah* yang baku tersebut disahkan dan diputuskan, kemudian disosialisasikan oleh pihak *legal* ke cabang-cabang dan ke *account-account officer* di daerah-daerah.

Adapun dalam mensosialisasikan standar yang ada di bank terkait tersebut bisa dilakukan dengan cara:

1. Verbal atau komunikasi langsung antara bank pusat dengan cabang-cabangnya;
2. Surat edaran Bank terkait;
3. Teknologi informasi berupa intranet yang dapat mempermudah dari segi efektifitas waktu dan akses. Jadi segala info yang menyangkut tentang standar akad atau ada perubahan-perubahan yang terjadi di Bank pusat dapat diakses melalui internet tersebut. (BSI, 2022).

Untuk memastikan sosialisasi aturan perjanjian *mudharabah* dilakukan. Sementara itu, bank-bank syariah cabang-cabang regional telah menerima informasi yang sama dengan Bank Sentral Islam itu sendiri. Karena standarisasi akad *mudharabah* yang dilakukan oleh Bank Koordinasi DPS sebagai pusat, berlaku untuk Bank Sentral Syariah dan cabang-cabangnya. Terkait penandatanganan akad cabang saat ini, DPS belum bisa

mendukung penuh proses penandatanganan *mudharabah*. DPS hanya akan meminta cabang bank untuk mempertimbangkan kembali standarisasi akad *mudharabah* yang telah disetujui Bank Sentral Syariah dan cabang-cabang bank syariah di Indonesia tidak dapat melakukan perbaikan.

Hal terpenting yang harus dipertimbangkan oleh DPS adalah mempertimbangkan untuk menyimpulkan kontrak dalam hal kepatuhan terhadap pilar dan persyaratan kontrak. Misalnya dalam akad *mudharabah*, jika sponsor *mudharabah* (berkaitan dengan *mudharabah*) tidak diketahui atau tidak tertulis, maka rukun dan syarat akad (*mudharabah*) tidak terpenuhi, yang berarti akad tersebut tidak sah. Tugas mereka adalah untuk mencegah pelanggaran ini.

Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, DPS bekerjasama dengan organ internal bank syariah, yaitu auditor dan bank syariah yang legal. Karena fungsi ini memastikan bahwa akad *mudharabah* yang diterapkan oleh bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang positif dan sesuai dengan syariah. Mereka memberikan pedoman penerapan pedoman kontrak, kepatuhan terhadap pedoman kontrak yang ada, dan sosialisasi pedoman kontrak untuk cabang bank syariah yang bekerja dengan pihak yang sah secara fisik. Seperti halnya metode penyaluran produk keuangan, mekanisme dan elemen yang diperlukan untuk pendanaan, semua pedoman pelaksanaan diatur dalam fungsi kepatuhan ini. Setelah kontrak bank selesai, kontrol atau pengawasan diperlukan. Dalam hal ini, ia melakukan fungsi pengendalian internal. Artinya auditor internal menentukan dari sampel apakah penerapan syariah dalam

akad *mudharabah* benar atau salah.

Pengawasan akad pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh DPS merupakan pengawasan terhadap pelaksanaan tata cara pembiayaan modal yang harus dihormati oleh bank dan nasabah, dimana tata cara ini erat kaitannya dengan kepatuhan pemeluk Syariah yang ketentuannya dibuat atas dasar dari prinsip-prinsip hukum Islam. Oleh karena itu, kinerja ini menjadi indikator untuk mengukur tingkat penghormatan terhadap penerapan prinsip kepatuhan syariah yang diterapkan oleh bank syariah.

SIMPULAN

Pengawasan pelaksanaan *syari'ah compliance* dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) Pengawasan yang dilakukan oleh OJK meliputi pengawasan pengaturan dan kelembagaan perbankan syari'ah, pengawasan kesehatan perbankan syari'ah, pengawasan prinsip kehati-hatian perbankan syariah, dan pemeriksaan perbankan syariah Pengawasan yang dilakukan oleh DPS di BSI Ex BRI Syari'ah Cabang Medan dilakukan mulai dari membakukan standarisasi akad mengesahkan standar yang berlaku secara nasional, dan mensosialisasikan standar akad ke bank-bank cabang Dalam prakteknya di BSI Ex BRI Syariah Cabang Medan, pihak DPS bekerjasama dengan fungsi internal audit, fungsi kepatuhan dan fungsi legal Fungsi-fungsi inilah yang menjamin bahwa akad-akad yang diberlakukan di BSI itu memang memenuhi kepatuhan hukum positif dan kepatuhan terhadap syariah dengan cara mengambil *sampling* untuk melihat pelaksanaan *syariah compliance* pada akad *mudharabah* sudah benar atau salah Sanksi yang diterapkan OJK terhadap ketidakpatuhan BSI terhadap pelaksanaan akad *mudharabah* yang sesuai dengan prinsip syariah meliputi peringatan tertulis, denda,

pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, dan pencabutan izin kegiatan usaha Sementara itu DPS tidak memiliki wewenang untuk memberikan sanksi kepada pihak bank hal tersebut disebabkan karena fungsi DPS adalah untuk mengawasi segala kegiatan perbankan syariah berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan DPS wajib melaporkan hasil audit atau hasil pengawasan tersebut kepada OJK. Apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh BSI yang tidak menerapkan atau melanggar prinsip-prinsip syariah dalam kegiatannya maka sanksi akan diberikan oleh OJK sebagai lembaga yang memiliki kewenangan memberikan sanksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abhimantra, Ananggadipa, Maulina, A.R, & Agustianingsih, E. (2013). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Nasabah (Mahasiswa) dalam Memilih Menabung pada Bank Syariah*. *Jurnal Elektronik*, 170-177. Diakses dari <https://ejournal.gunadarma.ac.id/index.php/pesat/article/view/1179>.
- Asrori. (2016). *Pengungkapan Syariah Compliance dan Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Prinsip Syariah*. Diakses dari [https://www.jurnal.dinamikakuntansi.com/Vol.3,No.1/Syari'ah compliance/kepatuhan](https://www.jurnal.dinamikakuntansi.com/Vol.3,No.1/Syari'ah%20compliance/kepatuhan).
- Cahya, B.T. (2013). *Kilas Kebijakan Good Corporate Governance pada Perbankan Syariah di Indonesia*. Diakses dari [https://www.jurnalekonomiislam.com/Vol.1,VII, No.1/h.1528/kilaskebijakangg](https://www.jurnalekonomiislam.com/Vol.1,VII,No.1/h.1528/kilaskebijakangg).
- Fitria, S. & Artanti, Y. (2020). Pengaruh Religiusitas dan Kelompok Referensi terhadap Keputusan Pembelian. *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. 8 (1); 37-48. Diakses dari <https://doi.org/10.21043/bisnis.v8i1.673>.
- Gampu, A.N. Kawet, L. & Uhing, Y. (2015). Analisis Motivasi, Persepsi, dan Pengetahuan terhadap Keputusan Nasabah Memilih PT. Bank Sulutgo Cabang Utama Manado". *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*. 3 (3): 1330-1340. Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/10416>.
- Hanik, S.U. & Handayani. J. (2014). *Keputusan Nasabah dalam Memilih Perbankan Syariah (Studi Kasus pada Nasabah Bank Syariah Mandiri)*. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Perbankan Indonesia*. 22 (2): 188-202. Diakses dari <https://jurnal.polines.ac.id/index.php/jabpi/articleview/610>.
- Harahap, T.S.R. (2020). *Pengaruh Persepsi dan Religiusitas Nasabah terhadap Keputusan Memilih Produk Gadaai Emas Di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Medan Iskandar Muda*". *Al-Infahq: Jurnal Ekonomi Islam*. 11(1), 1-21. Diakses dari <https://doi.org/10.32507/ajei.v11i1.493>
- Huriartanto, A. Hamid, D. & Shanti, P. (2015). *Pengaruh Motivasi dan Persepsi Konsumen terhadap Keputusan Pembelian Tiket Pesawat (Survey pada Konsumen Terminal Tiket Malang)*. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*. 28 (1): 1-9. Diakses dari <http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/1141>.
- Iqbal, M. Hamid, A. & Mastura. (2019). *Pengaruh Motivasi Perilaku dan Pemahaman terhadap Keputusan Masyarakat dalam Memilih Bank Syariah di Aceh Tamiang*. *Jurnal Investasi Islam*. (2), 153-165. Diakses dari <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/jii/article/view/1372>.
- Nurlinda. & Zuhirsyan, M. (2020). Mengapa Memilih Bank Syariah? (Sebuah Kajian dari Persepsi Nasabah Non-Muslim). *Bisma Cendikia: Jurnal Bisnis, Manajemen & Akuntansi*. 1 (1): 1-14. Diakses dari <http://ojs.politeknikcendana.ac.id/index.php/bisma/article/view/9>.
- Rohmadi. Nurbaiti. & Junaidi. (2016). *Analisi Faktor Penentu Keputusan Nasabah dalam Memilih Jasa Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional di Kota Bengkulu*. *MUNHAJ: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*. 4 (3): 283-290. Diakses dari <http://ejournal.bengkulu.ac.id/2016/view/article>.
- Sjahdeini, S.R. (2014). *Perbankan Syari'ah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Sugiyono, (2012). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.